



Putusan

Nomor 27/Pdt.G.S/2018/PN Mdl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : David A. Saxono;
Alamat : Jalan Wilem Iskandar No 173, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan/ Jabatan : Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Panyabungan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Kirana Capah, Hendra Barus, Erwanto M, Darmayanti Siregar dan Romi Saputra masing-masing selaku Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Panyabungan berkedudukan di Jalan Wilem Iskandar No 173, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B 830-KC-II/ADK/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II dibawah register nomor 83/2018/skk tanggal 12 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Suparman Batubara;

Putusan Gugatan Sederhana No. 27/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Mompang Jae/ 8 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Alamat : Desa Mompang Jae, Kecamatan
Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing
Natal;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2 Nama : Misna;
Tempat/Tanggal Lahir : Mompang Jae/ 2 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Mompang Jae, Kecamatan
Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing
Natal;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini selanjutnya untuk Tergugat I dan Tergugat II, disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat atas perjanjian kredit antara Penggugat selaku Kreditur dengan Para Tergugat selaku Debitur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 terhadap perjanjian uang pinjaman/ kredit Kupedes sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh bulan) dengan besaran angsuran perbulan adalah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun sejak bulan Januari 2015 Para Tergugat sudah tidak lagi membayar angsuran sehingga Penggugat mengalami kerugian total sejumlah Rp71.800.248,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

Putusan Gugatan Sederhana No. 27/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan jika Para Tergugat bersedia mencicil sisa pinjaman Para Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat dengan jumlah yang tidak ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian pinjaman guna tambahan modal usaha dagang kelontong bagi Para Tergugat dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besaran angsuran perbulan adalah sejumlah Rp1.358.400,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan empat ratus ribu rupiah) sebagaimana Bukti P1;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Restruk/ perubahan perjanjian pinjaman berdasarkan Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 3273-01-004878-10-0 (Bukti P1) dimana pinjaman Para Tergugat menjadi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh bulan) dengan besaran angsuran perbulan adalah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana Bukti P1;
- Bahwa dalam Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 3273-01-004878-10-0 (Bukti P1) Pasal 2 angka 2 alinea ke 2 telah dijelaskan pula jika Para Tergugat selaku Debitur wajib untuk membayar angsuran pinjaman selambat-lambatnya setiap tanggal 10 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap perjanjian pinjaman tersebut Para Tergugat telah pula menyerahkan agunan atau jaminan berupa:
 - a. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 5 Juli 2007 yaitu berupa tanah dengan luas kurang lebih 100 M² (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae Kec.

Putusan Gugatan Sederhana No. 27/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat I (Bukti P2) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saktar Batubara sepanjang 10 meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bakwan Lubis sepanjang 10 meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Budiman sepanjang 10 meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum sepanjang 10 meter.

b. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 22 September 2012 yaitu berupa sebidang tanah pertanian/kebun karet dengan 8 (delapan) pantak atau seluas kurang lebih 2.592 M² (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae-Saba Padang Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat II (Bukti P3) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Mahrum Lubis.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ali Gusti Batubara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Ali Gusti Batubara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Ramli Lubis.

- Bahwa antara pihak Penggugat dan Para Tergugat telah pula terbit Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Oktober 2012 (Bukti P7) terhadap agunan pinjaman tersebut diatas (Bukti P2 dan P3);

- Bahwa terhadap perjanjian pinjaman tersebut Para Tergugat terakhir membayar angsuran pada tanggal 31 Desember 2014 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Bukti P6) dan sejak bulan Januari

Putusan Gugatan Sederhana No. 27/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Para Tergugat sudah tidak lagi membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat;

- Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat sudah 3 (tiga) kali melakukan peneguran atau peringatan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I yaitu pada tanggal 19 Oktober 2017, 27 Oktober 2017 dan 3 Nopember 2017 (Bukti P4);

- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak lagi membayar angsuran pinjamannya Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp71.800.248,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp61.600.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp10.200.248,00 (sepuluh juta dua ratus ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) (Bukti P4 dan P6);

- Bahwa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan jika Para Tergugat bersedia mencicil sisa pinjaman Para Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat dengan jumlah yang tidak ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu yaitu sebagai berikut:

Bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke 1 maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 Penggugat yaitu sebagai berikut bahwa dalam petitum *a quo* Penggugat memohon kepada Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan untuk itu Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., adalah *"ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian"* (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumu, hal 17), selanjutnya Prof. R. Subekti, S.H., lebih jauh mengemukakan jika wansprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Putusan Gugatan Sederhana No. 27/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

(R. Subketi, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hal 50);

Bahwa berdasarkan pengertian wanprestasi tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* maka dapat diketahui jika Para Tergugat sejatinya mengakui telah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat yaitu dengan tidak laginya Para Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran pinjaman sejak bulan Januari 2015 sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat (Bukti P4 dan P6) dan hal tersebut sejatinya telah diakui sendiri oleh Para Tergugat dalam Jawabannya;

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat maka perlu pula menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas dan seketika kepada Penggugat terhadap seluruh sisa pinjamannya yaitu sejumlah Rp71.800.248,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp61.600.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp10.200.248,00 (sepuluh juta dua ratus ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) (Bukti P4), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke 2 Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 dimana dalam petitum tersebut Penggugat memohon kepada Hakim untuk dapat melelang agunan pinjaman melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu adalah fakta sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dimana dalam perjanjian pinjaman uang tersebut Para Tergugat telah menyerahkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 5 Juli 2007 yaitu berupa tanah dengan luas kurang lebih 100 M² (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat I (Bukti P2) dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 22 September 2012 yaitu berupa sebidang tanah pertanian/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun karet dengan 8 (delapan) pantak atau seluas kurang lebih 2.592 M² (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae-Saba Padang Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat II (Bukti P3), sebagai agunan atau jaminan pinjaman Para Tergugat selain itu telah pula terbit Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Oktober 2012 (Bukti P7) yang pada pokoknya menjelaskan jika Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan (Bukti P2 dan P3) yang hasilnya penjualannya digunakan untuk melunasi hutang pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat. Bahwa dikarenakan dalam pertimbangan sebelumnya Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak lagi membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat maka berdasarkan hal tersebut secara hukum Penggugat berwenang untuk melakukan penjualan objek agunan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sepanjang Para Tergugat tidak lagi mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara lunas dan seketika, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke 3 dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 gugatan Penggugat dimana dalam petitum tersebut Penggugat meminta kepada Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek agunan berupa tanah dengan luas kurang lebih 100 M² (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat I sebagaimana Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 5 Juli 2007 (Bukti P2) dan sebidang tanah pertanian/ kebun karet dengan 8 (delapan) pantak atau seluas kurang lebih 2.592 M² (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae-Saba Padang Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat II sebagaimana Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 22 September 2012 (Bukti P3) dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan ketentuan Pasal 261 (1) RBg dapat diajukan dengan tujuan untuk mencegah agar pihak Para Tergugat tidak dapat mengalihkan hak atau harta bendanya dalam hal ini terhadap objek agunan kepada orang lain, namun faktanya menurut Hakim hal tersebut tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh Para Tergugat mengingat dalam perkara *a quo*

Putusan Gugatan Sederhana No. 27/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang menguasai dasar kepemilikan objek agunan milik Tergugat yaitu berupa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 5 Juli 2007 (Bukti P2) dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 22 September 2012 (Bukti P3) serta diperkuat pula dengan telah diterbitkannya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Oktober 2012 yang merupakan kuasa untuk menjual objek agunan dari Para Tergugat kepada Penggugat (Bukti P7) sehingga menjadi tidak mungkin jika Para Tergugat akan mengalihkan objek agunan perkara *a quo* kepada pihak lain dikarenakan bukti-bukti kepemilikan objek agunan berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum ke 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum ke 5 gugatan Penggugat yang meminta kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menempati objek agunan untuk segera mengosongkannya dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dimana Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan oleh karenanya Penggugat telah diberikan kewenangan untuk menjual secara lelang objek agunan maka guna menghindari adanya perbuatan pelanggaran hukum lainnya yang akan dilakukan Para Tergugat atau siapa saja yang menempati atau menguasai objek agunan maka Hakim memandang perlu untuk menghukum Para Tergugat atau setiap orang yang memperoleh hak atas objek agunan untuk segera menyerahkan objek perkara kepada Penggugat secara baik dan kosong, dengan demikian terhadap petitum ke 5 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu dikarenakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Hakim telah menolak sebagian petitum gugatan Penggugat maka terhadap gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 6 gugatan Penggugat maka Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu dikarenakan terhadap gugatan Penggugat telah Hakim nyatakan dapat dikabulkan sebagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg terhadap Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya

Putusan Gugatan Sederhana No. 27/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini, sehingga petitum angka 6 tersebut dapat pula untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 dan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman sejumlah Rp71.800.248,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp61.600.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp10.200.248,00 (sepuluh juta dua ratus ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), secara lunas dan seketika kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berwenang untuk menjual secara lelang objek agunan berupa:
 - a. Tanah dengan luas kurang lebih 100 M² (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat I (Bukti P2) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saktar Batubara sepanjang 10 meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bakwan Lubis sepanjang 10 meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Budiman sepanjang 10 meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum sepanjang 10 meter.
 - b. Sebidang tanah pertanian/ kebun karet dengan 8 (delapan) pantak atau seluas kurang lebih 2.592 M² (dua ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mompang Jae-Saba

Putusan Gugatan Sederhana No. 27/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop.
Sumatera Utara atas nama Tergugat II (Bukti P3) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Mahrum Lubis.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ali Gusti Batubara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Ali Gusti Batubara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Ramli Lubis.

Sebagaimana Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 18 tanggal 5 Juli 2007 dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 22 September 2012 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sepanjang Para Tergugat tidak lagi mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara lunas dan seketika;

5. Menghukum Para Tergugat atau setiap orang yang memperoleh hak diatas tanah objek agunan untuk menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasanuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasanuddin, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Perincian biaya :

Putusan Gugatan Sederhana No. 27/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2.....Pr	:	Rp50.000,00;
oses	:	
3.....R	:	Rp5.000,00;
edaksi.....	:	
4.....P	:	Rp450.000,00;
anggihan	:	
5. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp541.000,00;
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Putusan Gugatan Sederhana No. 27/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 11 dari 10 halaman